Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal: Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 - (Bukti P-01), dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2019. (Bukti P - 02)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

Ahmad Ridha Sabana

Pekerjaan/Jabatan

Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

HARE

JANI

TANGGAL

Warga Negara

Indonesia

Alamat Kantor

: Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec

Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210

Nomor FAX

: 021-316108817

TELAH DILAKUKAN PENATERASAN KEMUDIAN

E-mail

: dpp@partaigaruda.org.

NIK : 3174052201720004

REGISTRASI

NOMOR: 239-06-10/ PHPU DPR-DPRO/XVII/209

HARI

Soum

TANGGAL

Fuli

JAM

2019

13.00 WIB

980B1AFF754425323

DITERIMA

Donat

LUKMAN

Nippos: 975376123

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama

: Abdullah Mansuri

Pekerjaan/Jabatan

: Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan

Indonesia.

Warga Negara

: Indonesia

Alamat Kantor

: Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec

Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210

Nomor FAX

: 021-316108817

E-mail

: <u>dpp@partaigaruda.org</u>.

NIK

: 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Umum Dan Sekertaris Jendral DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesi (DPP PARTAI GARUDA)** sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). **Daftar bukti (P = 3)**

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Saleh Kabakoran, S.H.

Husein Bafadal, S.H., M.H.,

Akbar Budi Setiawan, S.H.,

Imam Hadi Kurnia, S.H.

Rusdi Sanmas, S.H., M.H.,

H.Novanda Kurniawan, S.H.,

Abdul Jabar Bugis, S.H.,

Muh. Bachtiar, S.H.,

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS, yang beralamat di jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

No.375 Rt/Rw 001/004, Kel Cawang,Kecamatan Kramat Jati,Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib,dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kota Tanjung Pinang Anggota DPRD KAB/KOTA Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU ini adalah sebagai berikut;

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang di beberapa TPS di Daerah Pemilihan II, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, sebagai berikut;

4.1.1. Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang.

- 4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA TANJUNG PINANG Dapil II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG.
 - TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL II KOTA TANJUNG PINANG.
 - a. Bahwa sebelumnya Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kota Tanjung Pinang untuk dapil II sebesar 58.86 suara Pemilih di DPT, dan suara yang di sahkan dalam plano hasil rekapitulasi suara adalah sebesar 45.798, dan suara yang tidak sah yang di sahkan di dalam plano adalah sebanyak 2.404 suara. Adanya perhitungan perselisihan suara yang tidak sesuai dari jumlah data DPT, data hasil rekapitulasi suara yang di sahkan dan suara tidak sah yang di sahkan sebanyak 10.660. (Bukti P-4)
 - b. Bahwa jumlah selisih suara yang di anggap tidak sah oleh Termohon sebesar 10.660 harusnya di jelaskan ketidaksahnya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar di ketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidak sah nya jumlah suara sebanyak 10.660 sebagaimana di maksud.(bukti P-4)
 - c. Bahwa sebelumnya suara yang tidak sah sebagaimana di maksud di atas telah di pertanyakan oleh Pihak Pemohon, dan pemohon juga menayakan laporan admintrasi pelanggaran pemilu, pada saat di

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

lakukan rapat plano oleh Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang, namun dalam forum rapat plano tersebut jawaban dari temohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut. (saksI Samiun) saksi Pemohon di usir keluar. Bukti laporan adminstrasi pealnggaran pemilu + video terlampir Flasdisk (P -5 bukti video).

d. Bahwa di karenakan termohon tidak mampu menajwab pertanyaan dari perselisihan suara sebgaimana di maksud di atas, Pemohon akhirnya memilih untuk melakukan walk out dan bahkan di usir dsan di intimidasi oleh termohon dari forum plano tersebut sebab plano tersebut sudah di anggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh termohon.

• DATA C1 PEMOHON DAN DAA1 TERMOHON BERBEDA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

- a. Bahwa sebelumnya dalam data C1 yang di miliki oleh Pemohon/Partai Garuda memiliki suara sebanyak 2.084 dan suara dari Partai Golkar sebanyak 5.797. bukti (P-6).
- b. Bahwa namun dalam data DAA1 suara Partai Golkar yang didapat dari hasil C1 oleh Pemohon jumlah suara Milik Partai Golkar hanya sebesar 5.797 dan bukan sebesar 5.945 yang di tetapkan oleh termohon, dan Pemohon/Partai Garuda mendaptkann suara sebesar 2.084 dan bukan sebesar 1.904 atau sebagaimana yang telah di sahkan oleh Termohon dalam forum plano rekapitulasi yang disarekan oleh data DAA1. Bukti (P-7)
- c. Bahwa adanya ketidaksesuain suara yang di tetapkan oleh termohon kepada partai Golkar antara data di C1 dan data DAA1 mengakibatkan adanya penambahan suara atau pengelembungan suara sebanyak 148 suara ,sehingga mengakibatkan penambahan suara terhadap partai golkar dan menempatkan partai golkar sebagai

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

pemenang jatah kursi ke 2 dan 12 dari total 12 kursi yang ada di dapil II Kota Tanjung Pinang. Bukti (P-7)

SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON.

- a. Bahwa sesuai dengan data C1 dan DAA1 atau hasil rekapitulasi seluruh dapil II Kota tanjung pinang suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.084, atau suara pemenang ke 11 dari total DPT 5.862 Pemilih dan atau suara sah sebanyak 45.798 sebagaimana sesuai perolehan kursi DPRD Kota Tanjung Pinang. Bukti (P6/P-8)
- Bahwa perolehan suara sebagaimana di maksud pemohon di atas dapat di lihat dan hitung sesuai dengan table di bawah ini sebagai berikut. Tabel;

4.1.2. DALIL YURIDIS PEMOHON.

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon / Penyelenggara Pemilu KPUD Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau patut di anggap telah melakukan upaya delegetimasi terhadap hak hak konstitusional Peserta Pemilu sebagaiman di maksudkan sebagai berikut;

- 1. Bahwa Termohon patut di duga telah melanggar asas,prinsip, dan tujuan pemilu sebagaiman di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Termohon / KPUD Kota Tanjung Pinang patut di duga telah melanggar prinsip tugas,keweanangan serta kewajiban sebgaaiman di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaiman di maksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

4.1.3 PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Tanjung Pinang sebagai berikut.
 - 3.1. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kota Tanjung Pinang II atas nama RANTHA FAUZI SEMBRING nomor urut II.
 - 3.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
 - 3.3. Memerintahkan kepada KPUD Kota Tanjung Pinang untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
- 4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil II Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon

	ACCUSATION OF THE PARTY OF THE	
	SALEH KABAKORAN, S	SH & PARTDERS VICE I L
1. SALEH KABAKORAYOKHT,-KONSULTAN HUKUM		
2. HUSEN FADADA	L, S.H., M.H.	(Camp)
3. RUSDI SANMAS,	S.H,. M.H.,	
4. AKBAR BUDI SE	ETIAWAN, S.H.,	(Thut
5. ABDUL JABAR D	OIFUNUBUN, S.H.,	()
6. NOVANDA, S.H.,		()
7. IMAM H. KURNIA	A, S.H.,	(/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
8. MUH. BACHTIAR	R, S.H.,	(Jimps